

Relasi Hukum Adat Dan Hukum Keluarga Islam Dalam Perwalian Perkawinan Masyarakat Suku Moi

Muhammad Ihsan Syahrivi¹, Kurniadi²

^{1,2}Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'I Jember
Email : mihsansyahrivi@gmail.com , gkurniadi25@gmail.com

Article History:

Received: 19 Juni 2026

Revised: 25 Juni 2026

Accepted: 26 Juni 2026

Keywords: hukum adat;
hukum keluarga Islam;
perwalian perkawinan;
pluralisme hukum; Suku Moi

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik perwalian perkawinan dalam masyarakat adat Muslim yang tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum keluarga Islam, tetapi juga oleh nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam membentuk legitimasi sosial maupun keagamaan dalam perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi hukum adat dan hukum keluarga Islam dalam praktik perwalian perkawinan masyarakat Suku Moi serta implikasinya terhadap legitimasi perwalian. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif berbasis studi kepustakaan melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan socio-legal. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan perspektif legal pluralism dan living law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perwalian perkawinan masyarakat Suku Moi berlangsung melalui proses interaksi dan penyesuaian antara norma adat dan hukum keluarga Islam. Hukum Islam tetap menjadi dasar legitimasi agama dalam akad nikah, sedangkan hukum adat berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial dan budaya dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perwalian perkawinan masyarakat Suku Moi mencerminkan dinamika pluralisme hukum yang harmonis, sehingga pemahaman terhadap hukum keluarga Islam perlu dilakukan secara kontekstual dengan memperhatikan realitas sosial dan budaya masyarakat adat Muslim di Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan sosial dan keagamaan yang memiliki nilai moral,

budaya, dan norma agama. Dalam hukum keluarga Islam, wali memiliki kedudukan penting karena menjadi salah satu unsur yang menentukan sahnya akad nikah, khususnya bagi perempuan. Mayoritas ulama fikih memandang wali sebagai rukun nikah yang wajib dipenuhi karena berkaitan dengan perlindungan, tanggung jawab, dan pengakuan sosial dalam pembentukan keluarga Muslim. Ketentuan ini kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa wali nikah harus memenuhi syarat tertentu dan memiliki hubungan kewalian yang sah menurut hukum Islam (Kementerian Agama RI, 2020). Dengan demikian, wali dalam perkawinan memiliki kedudukan penting baik secara agama maupun hukum negara.

Namun, praktik perwalian dalam masyarakat Muslim tidak selalu berjalan sesuai ketentuan normatif dalam fikih dan hukum positif. Dalam kehidupan sosial masyarakat, praktik kewalian sering dipengaruhi oleh budaya, hubungan sosial, dan nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Penelitian (Andriawan & Sainun, 2024) menunjukkan bahwa praktik taukil wali di beberapa daerah tidak hanya didasarkan pada aturan hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh penghormatan masyarakat terhadap tokoh agama dan tokoh adat. Hal serupa ditemukan dalam penelitian (Oktaviani & Sugitanata, 2019) pada masyarakat adat Sasak Sade yang menunjukkan bahwa pelimpahan kewalian kepada tokoh adat atau kyai dipahami sebagai bentuk penghormatan budaya dan pengakuan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perwalian di masyarakat Muslim Indonesia berada dalam hubungan antara norma agama, budaya lokal, dan struktur sosial masyarakat.

Hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya pluralisme hukum dalam sistem hukum nasional. (Rajib, Haq, & Abidin, 2026) menjelaskan bahwa pluralisme hukum terjadi ketika beberapa sistem hukum hidup dan berjalan bersamaan dalam satu masyarakat. Di Indonesia, hukum negara, hukum adat, dan hukum agama sering saling mempengaruhi dalam membentuk praktik sosial masyarakat, termasuk dalam masalah perkawinan dan perwalian. Kajian (Rahmah, Mustar, & Surya, 2025) menjelaskan bahwa praktik hukum keluarga di Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti hukum negara atau hukum Islam formal, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum yang hidup di masyarakat adat. Oleh karena itu, praktik perwalian perkawinan tidak hanya dapat dipahami dari sisi hukum fikih semata, tetapi juga perlu dilihat sebagai hasil interaksi berbagai sistem hukum dalam masyarakat.

Fenomena tersebut juga terlihat pada masyarakat adat di Papua, termasuk masyarakat Suku Moi yang masih mempertahankan adat dalam kehidupan sosial mereka. Suku Moi merupakan salah satu masyarakat adat di Papua Barat Daya yang memiliki sistem kekerabatan, otoritas adat, dan budaya yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Dalam beberapa praktik sosial, adat tidak hanya dipandang sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai sumber pengakuan sosial dalam masyarakat. Penelitian (Yamin, Wijayati, Makatita, & Sileuw, 2023) menjelaskan bahwa masyarakat adat Papua masih menjadikan otoritas adat sebagai dasar legitimasi sosial dalam persoalan keluarga dan perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki pengaruh besar dalam membentuk praktik sosial masyarakat adat Muslim di Papua.

Di sisi lain, perkembangan Islam dalam masyarakat adat Papua juga memperlihatkan dinamika yang menarik. Islam hadir dan berkembang dengan berinteraksi bersama budaya serta sistem adat yang telah ada sebelumnya dalam masyarakat. Penelitian (Syaiiful, 2025) menunjukkan bahwa proses penerapan hukum Islam dalam masyarakat adat Papua berlangsung melalui penyesuaian budaya dan proses sosial masyarakat setempat. Akibatnya, praktik hukum keluarga Islam dalam masyarakat adat tidak selalu sama dengan aturan normatif dalam kitab fikih maupun hukum negara. Dalam praktik perwalian perkawinan, kondisi ini memungkinkan

munculnya bentuk legitimasi yang tidak hanya berdasarkan wali nasab menurut hukum Islam, tetapi juga berdasarkan pengakuan adat yang hidup dalam masyarakat.

Persoalan ini penting untuk dikaji karena praktik perwalian tidak hanya berkaitan dengan sah atau tidaknya akad nikah, tetapi juga menyangkut pengakuan sosial dan otoritas dalam masyarakat adat Muslim. Dalam beberapa keadaan, masyarakat lebih menerima legitimasi yang dibentuk melalui mekanisme adat dibandingkan legitimasi formal dari hukum negara. (Rosyid & Dhani Dwi Afrizal, 2015) menyebut kondisi tersebut sebagai *living law*, yaitu hukum yang hidup dan memperoleh kekuatan dari penerimaan masyarakat. Jika hubungan antara hukum adat dan hukum keluarga Islam tidak dipahami secara menyeluruh, maka praktik perwalian hanya akan dipahami sebatas sah atau tidak sah menurut fikih, tanpa melihat kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas praktik taukil wali dan perwalian perkawinan dalam masyarakat Muslim Indonesia. Penelitian (Ahmadi, Faisal, Bajuri, & Setiawan, 2023) membahas praktik taukil wali dari perspektif hukum keluarga Islam dengan fokus pada penggunaan wali hakim di KUA Tenayan Raya Pekanbaru. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik taukil wali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam. Selain itu, penelitian mengenai pelimpahan kewalian kepada kyai adat menunjukkan bahwa praktik tersebut berkaitan dengan penghormatan masyarakat terhadap tokoh adat dan agama. Penelitian oleh (M. I. Nur, Ridwan, & Fatimah, 2024) mengenai pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap taukil wali juga memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai legitimasi pelimpahan kewalian dalam perkawinan Muslim dikarenakan faktor kebudayaan dan pengetahuan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih memiliki beberapa keterbatasan. Sebagian besar penelitian lebih menekankan praktik perwalian sebagai persoalan hukum fikih atau administrasi perkawinan. Kajian mengenai taukil wali umumnya hanya membahas legalitas hukum Islam, prosedur penggunaan wali hakim, atau pelimpahan kewalian kepada tokoh agama dan adat. Penelitian sebelumnya belum banyak membahas hubungan antara hukum adat dan hukum keluarga Islam secara mendalam, khususnya dalam masyarakat adat Muslim di Papua. Selain itu, penelitian terdahulu juga belum banyak menggunakan pendekatan legal pluralism dan *living law* untuk melihat hubungan antara legitimasi sosial dan legitimasi normatif dalam praktik perwalian masyarakat adat.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan unsur kebaruan (*novelty*) melalui kajian yang secara khusus menyoroti relasi antara hukum adat dan Hukum Keluarga Islam dalam pelaksanaan perwalian perkawinan pada masyarakat Suku Moi. Kajian ini tidak terbatas pada penilaian normatif mengenai keabsahan praktik perwalian berdasarkan ketentuan hukum Islam, tetapi juga berupaya mengungkap pola interaksi, proses penyesuaian, serta mekanisme yang memungkinkan hukum adat dan hukum Islam bersama-sama membangun legitimasi sosial di lingkungan masyarakat adat Muslim. Dengan menggunakan perspektif legal pluralism dan *living law*, penelitian ini menegaskan bahwa praktik perwalian perkawinan tidak dapat dianalisis semata-mata berdasarkan aturan hukum formal. Sebaliknya, pemahaman yang lebih utuh menuntut perhatian terhadap faktor-faktor sosial, budaya, serta struktur kewenangan yang berkembang dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara hukum adat dan Hukum Keluarga Islam dalam praktik perwalian perkawinan masyarakat Suku Moi serta menganalisis implikasinya terhadap legitimasi perwalian yang berkembang dalam masyarakat. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum

Keluarga Islam, khususnya yang menggunakan perspektif socio-legal dan legal pluralism dalam memahami dinamika hukum pada masyarakat adat Muslim di Indonesia. Dari aspek praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan akademik dalam memahami bahwa praktik Hukum Keluarga Islam perlu dikaji secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat, sehingga tidak hanya dipahami melalui pendekatan normatif-formal semata. Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat hubungan antara hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia terus mengalami perkembangan yang dinamis dan semakin kompleks, sehingga memerlukan kajian yang mampu menjelaskan interaksi ketiga sistem hukum tersebut secara lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian yuridis normatif yang berlandaskan studi kepustakaan (library research). Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian tidak diarahkan pada pengukuran kuantitatif atau pengolahan data statistik, melainkan pada upaya memahami secara mendalam makna, norma, serta pola interaksi yang terbentuk antara hukum adat dan Hukum Keluarga Islam dalam praktik perwalian perkawinan masyarakat Suku Moi. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif yang memandang hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan formal yang tertulis, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup dan berkembang dalam lingkungan budaya masyarakat. Untuk menganalisis permasalahan penelitian secara komprehensif, digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan socio-legal. Pendekatan konseptual difokuskan pada kajian mengenai konsep perwalian, legal pluralism, dan living law. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur perwalian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun pendekatan socio-legal dimanfaatkan untuk memahami bagaimana norma Hukum Keluarga Islam berinteraksi dengan praktik sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat adat Muslim.

Data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan perwalian perkawinan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan tema hukum adat, taukil wali, legal pluralism, living law, dan Hukum Keluarga Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis terhadap sumber-sumber ilmiah yang diterbitkan pada periode 2015–2026 sesuai dengan fokus kajian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema, interpretasi konsep, dan penarikan kesimpulan. Analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara hukum adat dan Hukum Keluarga Islam dalam praktik perwalian perkawinan masyarakat Suku Moi. Keabsahan data dijaga melalui ketelitian dalam penelusuran sumber, penggunaan referensi akademik yang kredibel dan mutakhir, serta pengecekan silang terhadap berbagai sumber hukum dan penelitian terdahulu guna memastikan konsistensi argumentasi dan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN**A. Relasi Hukum Adat dan Hukum Keluarga Islam dalam Perwalian Perkawinan Masyarakat Suku Moi**

Perwalian dalam hukum perkawinan Islam merupakan bagian penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan akad nikah. Dalam pandangan mayoritas ulama fikih, terutama yang berasal dari mazhab Syafi'i yang menjadi mazhab dominan di Indonesia, keberadaan wali diposisikan sebagai salah satu rukun nikah yang memiliki peran fundamental dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Pandangan tersebut berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang menegaskan bahwa akad nikah tidak dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan tanpa kehadiran wali. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Burdah bin Abu Musa dari ayahnya radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

“Tidak (sah) nikah tanpa wali.” (HR. Abu Dawud no. 2085, [At-Tirmidzi](#) no. 1101, Ibnu Majah no. 1881, dan Ahmad 32: 280. Dinilai sahih oleh [Al-Albani](#).)

Aturan tersebut kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 yang menegaskan bahwa wali nikah merupakan rukun yang wajib dipenuhi dalam perkawinan perempuan muslim (Kementerian Agama RI, 2020). Dengan demikian, hukum keluarga Islam menempatkan wali sebagai pihak yang memiliki otoritas agama dan hukum dalam pelaksanaan perkawinan.

Dalam fikih klasik, hak kewalian diberikan kepada laki-laki dari garis keturunan ayah, seperti ayah kandung, kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa konsep wali dalam hukum Islam berkembang dalam sistem sosial patriarkal pada masa pembentukan hukum Islam klasik. (Fahrozi, Nur, Faridh, & Kurniati, 2025) menjelaskan bahwa kewalian dipahami sebagai bentuk tanggung jawab sosial laki-laki terhadap perempuan dan melindungi haknya dalam keluarga Muslim. Namun, (Islamy, 2020) menjelaskan bahwa praktik hukum keluarga Islam dalam masyarakat Muslim modern tidak dapat dipisahkan dari pengaruh budaya, kondisi sosial, dan perubahan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan konsep kewalian dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Kajian mengenai praktik hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan kewalian tidak selalu berjalan secara tekstual sesuai aturan fikih normatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik taukil wali dan pelaksanaan kewalian dalam masyarakat Muslim sering dipengaruhi oleh budaya lokal, penghormatan kepada tokoh agama, dan struktur adat masyarakat. (Khairuddin, 2023) menjelaskan bahwa praktik taukil wali dalam masyarakat Muslim Indonesia tidak hanya didasarkan pada aturan hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan sosial yang hidup dalam masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia berkembang dalam situasi pluralisme hukum. (Nasution, 2024) menjelaskan bahwa pluralisme hukum terjadi ketika lebih dari satu sistem hukum hidup dan berjalan bersamaan dalam satu masyarakat. Di Indonesia, hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam sering saling berhubungan dalam membentuk praktik sosial masyarakat, termasuk dalam perkawinan dan perwalian. Dan konsep ini sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saat memimpin rakyat madinah. Oleh karena itu, praktik perwalian tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan hukum fikih semata, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai lokal masyarakat.

Kajian mengenai masyarakat adat Papua menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam masalah keluarga

dan perkawinan. (Dowansiba, Syufi, & Nauw, 2025) menjelaskan bahwa masyarakat adat Papua masih mempertahankan nilai budaya dan struktur adat sebagai sumber pengakuan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat adat Moi, adat tidak hanya dipahami sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai aturan sosial yang memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat adat (Ahdiyanti, 2025).

Penelitian (A. Nur, 2020) menunjukkan konsensus bahwa di masyarakat adat Muslim, hukum Islam biasanya beroperasi melalui proses penyesuaian sosial-budaya dengan adat yang sudah mapan. Hasilnya adalah praktik keagamaan bernuansa lokal seperti pernikahan, mahar, waris, dan ritual yang merupakan produk negosiasi antara norma syariat dan struktur adat. Dalam kerangka ini, praktik perwalian perkawinan masyarakat Moi di Papua dapat diletakkan sebagai salah satu varian khas dari pluralisme hukum Islam dan adat di Indonesia. Analisis terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik perwalian dalam masyarakat adat Muslim sering tidak hanya dipahami sebagai aturan hukum formal, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berkaitan dengan pengakuan adat dan penerimaan masyarakat.

Penelitian (Tara & Firmansyah, 2026) menunjukkan masyarakat adat Batak Toba terdapat pandangan adat bahwa ayah harus hadir secara langsung dalam prosesi pernikahan anak perempuannya sebagai bentuk tanggung jawab, restu, dan penghormatan terhadap keluarga. Apabila ayah tidak dapat hadir dan memilih menggunakan tawkil wali, kondisi tersebut kerap dipersepsikan oleh masyarakat adat sebagai sikap kurang peduli terhadap anak maupun keluarga sehingga berpotensi menimbulkan rasa malu atau aib secara sosial. Padahal, dalam perspektif syariat Islam, praktik tawkil wali merupakan hal yang dibenarkan dan sah untuk dilakukan. Namun demikian, perbedaan antara ketentuan syariat dan pandangan adat sering kali memunculkan ketegangan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan semacam ini memerlukan pendekatan yang arif melalui keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama agar tercipta pemahaman yang seimbang. Perlu ditegaskan bahwa tawkil wali merupakan solusi yang dibolehkan dalam Islam, khususnya ketika wali berhalangan hadir karena kondisi tertentu. Meski demikian, apabila memungkinkan, wali tetap dianjurkan hadir secara fisik guna menghormati nilai-nilai adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Sebagai bentuk kompromi, dapat pula dilakukan mekanisme simbolis berupa penyerahan restu keluarga secara terpisah, sementara akad nikah tetap dilaksanakan melalui wakil wali sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Meskipun demikian, penelitian sebelumnya umumnya masih membahas praktik kewalian dari sisi normatif-fikih atau praktik taukil wali saja. Kajian terdahulu belum banyak membahas bagaimana hubungan antara hukum adat dan hukum keluarga Islam membentuk legitimasi sosial perwalian dalam masyarakat adat Muslim, khususnya masyarakat adat Moi di Papua Barat Daya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan karena mencoba memahami praktik perwalian melalui perspektif legal pluralism dan living law untuk melihat bagaimana hukum adat dan hukum Islam saling berinteraksi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam perspektif living law, hukum yang hidup dalam masyarakat tidak hanya berupa hukum tertulis negara, tetapi juga norma sosial yang diterima dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian (Markus, Mahmudah, & Islamiaty, 2022) menunjukkan bahwa hukum adat masih kuat dan mengikat dalam pengaturan harta dan kedudukan ahli waris; laki-laki dan perempuan sama-sama ahli waris, tetapi dengan urutan berbeda sesuai prinsip patriarki adat Moi. Berdasarkan pandangan tersebut, hukum adat dalam masyarakat Moi dapat dipahami sebagai hukum yang hidup dan masih berpengaruh dalam praktik perkawinan serta pembentukan legitimasi sosial dalam perwalian.

Dengan demikian, hubungan antara hukum adat dan hukum keluarga Islam dalam praktik perwalian perkawinan masyarakat Suku Moi menunjukkan adanya proses interaksi dan penyesuaian norma dalam kehidupan masyarakat adat Muslim. Hukum Islam memberikan dasar legitimasi agama terhadap perkawinan, sedangkan hukum adat memberikan pengakuan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perwalian perkawinan dalam masyarakat adat Muslim tidak dapat dipahami sebagai pertentangan antara adat dan agama, tetapi sebagai bagian dari dinamika pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia saat ini.

B. Implikasi Pluralisme Hukum terhadap Legitimasi Perwalian Perkawinan Masyarakat Suku Moi

Kajian mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum keluarga Islam dalam praktik perwalian perkawinan masyarakat Suku Moi menunjukkan bahwa legitimasi perkawinan dalam masyarakat adat Muslim tidak hanya dibentuk oleh hukum negara atau hukum Islam formal saja. Pengakuan sosial terhadap perkawinan juga dipengaruhi oleh norma adat yang masih hidup dan dipatuhi masyarakat. Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki pengaruh sosial dalam menentukan penerimaan masyarakat terhadap praktik perkawinan. Penelitian oleh (Murdan, 2016) menunjukkan bahwa hukum adat pada dasarnya berjalan selaras dengan hukum Islam. Hal ini tercermin dari ungkapan yang berkembang di sebagian masyarakat adat bahwa hukum Islam berfungsi sebagai pedoman utama, sedangkan hukum adat menjadi sarana pelaksanaan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Dalam hukum keluarga Islam, wali nikah merupakan pihak yang memiliki otoritas agama dalam pelaksanaan akad nikah. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat Muslim, legitimasi perkawinan tidak hanya dibentuk melalui aturan agama, tetapi juga melalui pengakuan adat dan penerimaan masyarakat. (Oktaviani & Sugitanata, 2019) menjelaskan bahwa praktik taukil wali dalam masyarakat Muslim Indonesia dipengaruhi oleh penghormatan sosial terhadap tokoh agama dan struktur adat yang memiliki pengaruh budaya di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlakuan hukum dalam masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam perspektif living law, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis yang dibuat negara, tetapi juga sebagai aturan sosial yang hidup dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Ehrlich menjelaskan bahwa perkembangan hukum yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, bukan hanya melalui lembaga formal negara. Di Indonesia, konsep living law kemudian dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo yang menjelaskan bahwa hukum akan berjalan efektif apabila diterima oleh masyarakat secara sosial (Aulia, 2018)

Kajian mengenai masyarakat adat Papua menunjukkan bahwa adat masih memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial masyarakat. (Taga & Hakim, 2024) menjelaskan bahwa nilai budaya masyarakat adat Papua masih menjadi dasar pengakuan sosial dalam hubungan keluarga, hubungan sosial, dan penyelesaian masalah masyarakat adat. Oleh karena itu, praktik perkawinan dalam masyarakat adat tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan sosial yang melibatkan keluarga besar dan komunitas adat.

Dalam masyarakat Moi, posisi adat dalam praktik perkawinan menunjukkan bahwa legitimasi sosial memiliki pengaruh besar terhadap penerimaan masyarakat terhadap suatu

perkawinan. Penelitian mengenai penentuan wali nikah juga menunjukkan bahwa berbagai praktik adat masih dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak menghilangkan substansi syariat terkait keabsahan akad nikah dan perlindungan terhadap perempuan (Almadison, Aslati, Indrawijaya, & Pater, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam masyarakat adat tidak berjalan dalam lingkungan sosial yang seragam, tetapi berinteraksi dengan budaya dan sistem nilai lokal masyarakat.

Hubungan antara hukum adat dan hukum keluarga Islam dalam praktik perwalian perkawinan masyarakat Moi dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian dan keharmonisan norma dalam masyarakat yang plural. Keharmonisan tersebut terjadi karena masyarakat adat Muslim tidak selalu memandang adat dan agama sebagai dua sistem yang bertentangan. Sebaliknya, adat dan hukum Islam dipahami sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dapat berjalan bersama selama tidak bertentangan dengan nilai dasar masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh al-‘adah muhakkamah yang menyatakan bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki sifat yang dapat menyesuaikan diri dengan budaya lokal masyarakat. Penelitian (Islamy, 2020) menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam dalam masyarakat Muslim modern berkembang melalui proses penyesuaian sosial dan budaya. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat adat tidak dapat dipahami hanya berdasarkan teks hukum semata, tetapi juga harus dilihat dari kondisi sosial dan budaya masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan perwalian perkawinan, masyarakat Suku Moi tidak hanya dipengaruhi oleh hukum adat, tetapi juga oleh ketentuan hukum keluarga Islam yang menjadi pedoman normatif dalam akad nikah. Relasi antara hukum adat dan hukum keluarga Islam tampak pada upaya masyarakat untuk mempertahankan tradisi adat tanpa mengesampingkan syarat dan rukun perkawinan menurut Islam, khususnya terkait kedudukan wali nikah. Namun, keterbatasan pemahaman generasi muda terhadap nilai adat maupun hukum Islam dapat memengaruhi keberlangsungan praktik perwalian perkawinan yang harmonis antara kedua sistem hukum tersebut (Mugu, Ali, & Purwanti, 2019)

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik kewalian dalam perkawinan masyarakat Muslim tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum Islam secara normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat yang berkembang di lingkungan adat. Tradisi tawkil wali yang terjadi dalam masyarakat Aceh, misalnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan perwalian perkawinan lebih banyak didasarkan pada tradisi dan pemahaman sosial masyarakat dibandingkan kajian hukum Islam yang mendalam (Imran et al., 2019). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik perwalian dalam masyarakat Muslim memiliki keterkaitan erat dengan living law yang hidup di tengah masyarakat adat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pandangan bahwa pelaksanaan kewalian tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji relasi antara hukum adat dan hukum keluarga Islam dalam praktik perwalian perkawinan masyarakat Suku Moi melalui perspektif pluralisme hukum, sehingga dapat memahami bagaimana norma adat dan hukum Islam saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat adat Muslim.

Secara teoretis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia perlu dipahami melalui pendekatan socio-legal yang melihat hukum sebagai bagian dari dinamika sosial masyarakat. Pendekatan normatif-dogmatis yang hanya menilai praktik sosial berdasarkan kesesuaian terhadap aturan hukum formal berpotensi mengabaikan kenyataan pluralisme hukum

dalam masyarakat Indonesia. (Iffan & Mustafid, 2021) menjelaskan bahwa hukum Islam di Indonesia selalu berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat sehingga penerapannya tidak dapat dipisahkan dari budaya lokal masyarakat.

Dengan demikian, hubungan antara hukum adat dan hukum keluarga Islam dalam praktik perwalian perkawinan masyarakat Suku Moi menunjukkan bahwa pluralisme hukum merupakan kenyataan sosial yang membentuk praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Hukum Islam memberikan legitimasi agama terhadap perkawinan, sedangkan hukum adat memberikan pengakuan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perwalian perkawinan masyarakat adat Muslim tidak dapat dipahami sebagai pertentangan antara adat dan agama, tetapi sebagai proses interaksi sosial dan hukum yang berlangsung secara dinamis dalam masyarakat Indonesia yang plural.

KESIMPULAN

A. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum keluarga Islam dalam praktik perwalian perkawinan masyarakat Suku Moi berlangsung secara harmonis dan saling menyesuaikan. Hukum keluarga Islam tetap menjadi dasar utama dalam menentukan legitimasi agama dalam akad nikah, terutama terkait kedudukan wali sebagai rukun perkawinan. Namun, penerapan hukum Islam dalam masyarakat adat Moi tidak berjalan secara tunggal dan kaku, melainkan berinteraksi dengan hukum adat yang masih hidup dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam kondisi tersebut, hukum adat berperan sebagai sumber legitimasi sosial dan budaya yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap praktik perkawinan dan kewalian.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa praktik perwalian perkawinan dalam masyarakat adat Muslim tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan normatif-dogmatis. Perspektif legal pluralism menunjukkan bahwa hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam bekerja secara bersamaan dalam membentuk praktik sosial masyarakat. Oleh karena itu, praktik perwalian perkawinan masyarakat Suku Moi dapat dipahami sebagai bentuk living law yang berkembang melalui proses penyesuaian sosial antara norma agama dan norma adat. Kondisi ini menegaskan bahwa keberlakuan hukum dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh pengakuan sosial yang hidup dalam masyarakat adat.

Dari perspektif akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam berbasis socio-legal dengan menjadikan pluralisme hukum sebagai landasan analitis untuk memahami praktik perwalian perkawinan pada masyarakat adat Muslim. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Hukum Keluarga Islam di Indonesia tidak bersifat statis, melainkan berkembang secara kontekstual seiring interaksinya dengan nilai-nilai budaya lokal yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penggunaan pendekatan yang komprehensif dalam mengkaji praktik Hukum Keluarga Islam di Indonesia, terutama pada komunitas adat yang masih mempertahankan eksistensi struktur sosial dan tradisi budaya sebagai bagian penting dalam praktik kehidupan hukumnya.

B. Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa kajian hukum keluarga Islam di Indonesia masih membutuhkan pengembangan pendekatan yang lebih kontekstual dan multidisipliner. Oleh karena itu, pengembangan teori hukum keluarga Islam di masa mendatang perlu lebih terbuka terhadap pendekatan socio-legal, antropologi hukum, dan legal pluralism agar mampu memahami dinamika praktik hukum Islam dalam masyarakat adat secara lebih menyeluruh. Pendekatan

normatif saja sering kali belum cukup untuk menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan multikultural.

Dalam aspek praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi lembaga keagamaan dan institusi hukum agar lebih memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat adat dalam penerapan hukum keluarga Islam. Pemahaman terhadap adat sebagai living law perlu dipandang bukan sebagai ancaman bagi hukum Islam, tetapi sebagai realitas sosial yang dapat menjadi ruang dialog dan harmonisasi norma dalam masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, penerapan hukum keluarga Islam dapat berjalan lebih kontekstual tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat.

Bagi penelitian selanjutnya, kajian mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum keluarga Islam masih memiliki ruang pengembangan yang luas, khususnya melalui penelitian empiris pada masyarakat adat Muslim di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian berikutnya dapat difokuskan pada praktik kewalian, perkawinan adat, peran tokoh adat, maupun dinamika penyelesaian masalah hukum keluarga dalam masyarakat adat modern. Selain itu, penelitian Penulisan daftar referensi disesuaikan dengan aturan *APA Style 6 th edition*. Semua kutipan pada mendatang juga dapat memperluas kajian mengenai hubungan antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam dalam konteks perubahan sosial masyarakat Muslim Indonesia saat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ahdiyanti, I. (2025). KESETARAAN PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT ADAT SUKU MOI DI KOTA SORONG. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 642–654. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v10i1.57775>
- Ahmadi, Faisal, A. R., Bajuri, A., & Setiawan, T. (2023). *PRAKTIK PERNIKAHAN BERWAKIL WALI/TAUKIL MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru)*. 1(2), 76–92. Retrieved from <https://ejournal.pkmpi.org/index.php/pkmpi/article/view/130>
- Almadison, Aslati, Indrawijaya, D. T., & Pater, R. A. (2025). PERANAN WALI NIKAH DALAM TRADISI PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT MELAYU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KEARIFAN LOKAL. *Andrew Law Juornal*, 2(1), 10–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.61876/alj.v4i2.105>
- Andriawan, P. M., & Sainun. (2024). Praktik Taukil Wali Kepada Kiai Adat: Tinjauan Sosiologi Hukum. *Intizar*, 30(1). <https://doi.org/10.19109/intizar.v30i1.22710>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Dowansiba, Y., Syufi, Y., & Nauw, M. M. (2025). The Meyah Marriage System in Manokwari, West Papua, as a Means of Preserving Local Culture and Aesthetics. *Journal of Aesthetics, Creativity and Art Management*, 4(2), 110–123. <https://doi.org/10.59997/jacam.v4i2.5731>
- Fahrozi, A., Nur, A. M., Faridh, M. G., & Kurniati. (2025). ANALISIS KEADILAN GENDER DALAM PRAKTIK WALI NIKAH ANTARA TRADISI DAN MODERNITAS. *Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin*, 6(1), 270–278. Retrieved from <https://ijurnal.com/1/index.php/jipd/article/view/379/348>
- Iffan, A., & Mustafid. (2021). KAJIAN SOSIO LEGAL DALAM PEMAHAMAN SYARIAT ISLAM DAN HUKUM SOSIAL MASYARAKAT TERHADAP PENGUATAN PERKAWINAN. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 95–115. Retrieved from https://repo.uinsyahada.ac.id/1280/1/kajian_sosio.pdf

-
- Imran, Muammar, Jauharah, Aziz, T. A., Darmawi, & Hadiani. (2019). Tawkil Traditions in the Implementation of Marriage Contract in Aceh, Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 2(3), 210–218. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.410>
- Islamy, A. (2020). *OPPORTUNITIES FOR WOMEN AS GUARDIANS OF MARRIAGE IN INDONESIA : AN OVERVIEW IN THE SOCIOLOGY OF ISLAMIC LAW*. 21(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.32923/asy.v5i1.1367>
- Khairuddin. (2023). *FENOMENA TAWKIL WALI NIKAH; STUDI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL*. d, 213–226. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i2.9398>
- Markus, D. P., Mahmudah, M., & Islamiaty, N. (2022). Sistem Pewarisan Hukum Adat Suku Moi Di Kota Sorong. *Justisi*, 8(2), 119–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v8i2.1626>
- Mugu, D., Ali, M., & Purwanti, N. (2019). Analisis Sistem Perkawinan Suku Moi Di Kabupaten Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial Dan ...*, 61–69. Retrieved from <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/759>
- Murdan. (2016). *PLURALISME HUKUM (ADAT DAN ISLAM) DI INDONESIA*. 1(1), 48–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/mahkamah.v1i1.573>
- Nasution, A. (2024). *PLURALISME HUKUM WARIS DI INDONESIA Adelina*. 2(1), 306–312.
- Nur, A. (2020). Garis Batas Antara Agama dan Budaya Dalam Perspektif Antropologi. *Jurnal Adabiya*, 19(1), 49. <https://doi.org/10.22373/adabiya.v19i1.7484>
- Nur, M. I., Ridwan, M. S., & Fatimah, S. N. (2024). Analisis Penerapan Taukil Wali Nikah Perspektif Muhammadiyah Dan Nahdatu Ulama. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 157–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i1.30592>
- Oktaviani, & Sugitanata, A. (2019). Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 161. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>
- Rahmah, Mustar, & Surya, S. (2025). LIVING LAW DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 195–207. <https://doi.org/https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.289>
- Rajib, R. K., Haq, A. D., & Abidin, M. (2026). *PLURALISME HUKUM WARIS DAN KONFLIK KELUARGA: ANALISIS PUTUSAN NO.284/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL*. 4(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/4vnrpe63>
- Rosyid, M., & Dhani Dwi Afrizal. (2015). INTEGRASI HUKUM ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1792–1812. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1170>
- Syaiful, M. (2025). *KEARIFAN LOKAL PAPUA DAN INTEGRASINYA DENGAN NILAI-NILAI ISLAM*. 9(1), 45–61. Retrieved from <https://www.jurnal.fkip-uniyap.ac.id/index.php/AT-TADIB/article/view/57/48>
- Taga, E. H., & Hakim, F. N. R. (2024). Analisis Hubungan Adat Istiadat dan Konflik dalam Tinjauan Kriminologi: Studi Kasus Suku Nduga Papua. *Unes Law Review*, 6(4), 11009–11023. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Tara, N., & Firmansyah, H. (2026). Problematika Tawkil Wali Dalam Perkawinan Kontemporer. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3026–2925. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3392>
- Yamin, A., Wijayati, M., Makatita, A. S., & Sileuw, M. (2023). Together In Lesema: Living

Islamic Law among Customary Dani Muslims Polygamy Practice in Papua. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 18(2), 467–495. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.9957>